

**TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PUTUSAN PERCERAIAN  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Semarang)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna mencapai

Derajat Sarjana S-1 Program Studi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan



Oleh:

Joko Sutrisno

A220100172

---

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**

**PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PUTUSAN PERCERAIAN**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Semarang)**

Diajukan Oleh:

Joko Sutrisno

A220100172

Telah disetujui untuk dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pembimbing



Dra. Hj. Sri Arfiah, SH., M.Pd.

Tanggal: 23 Maret 2015

## PENGESAHAN

### TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Semarang)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

**Joko Sutrisno**  
A220100172

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada  
tanggal, 30 Maret 2015 dan dinyatakan  
telah memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

1. Dra. Hj. Sri Arfiah, SH., M.Pd. (.....)
2. Dra. Sundari, SH., MH. (.....)
3. Drs. H. Sutan Syahrir Z., MH. (.....)

Surakarta, Maret 2015  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



## **PERNYATAAN**

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya.

Surakarta, 23 Maret 2015



JOKO SUTRISNO  
A220100172

## **MOTTO**

**“Doa adalah nyanyian hati yang selalu membuka jalan kesinggasana Tuhan  
walaupun terhimpit seribu jiwa”**

**(Kahlil Gibran)**

**“Dalam bertindak tentukan cara sederhana tetapi sampai tujuan”  
(Euginne)**

**“Setiap tindakan yang dilakukan akan menentukan tujuan  
Setiap ucapan adalah sebuah doa”  
(Penulis)**

## **PERSEMBAHAN**

Ungkapan rasa syukur dan rasa terimakasih dengan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang selama ini telah memberikan banyak rahmat, hidayah, serta inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua Bapak (Tri Widodo) dan Ibu (Suparmi) yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, semangat, dukungan, serta doa yang tulus untuk keberhasilan saya.
3. Istriku Runilan Susanto dan Anakku David Jhosan Setyawan yang telah memberikan semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
4. Teman-temanku kelas D FKIP PPKn angkatan 2010 yang selalu memberi motivasi dukungan dan memberikan semangat.
5. Sahabat-sahabatku Agung, Anjar, Agus, Galih, Odi, Tyan, dan Arga.
6. Almamater Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **KATA PENGANTAR**



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya. Alhamdulillah, dengan ridho Allah SWT penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini yang berjudul "Tinjauan Yuridis Empiris Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Semarang)". Penyusunan Penelitian ini bukan hanya usaha dan doa Penulis semata, namun tidak lepas dari bantuan berbagai pihak guna menyelesaikan laporan ini. Maka, dalam kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno Dekan UMS yang telah memberikan ijin dalam penelitian ini.
2. Yth. Bapak Ahmad Muhibbin, M.Si selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penelitian ini.
3. Yth. Ibu Dra. Hj. Sri Arfiah, SH., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan terhadap penulisan laporan penelitian hingga laporan ini selesai.
4. Pengadilan Agama Ambarawa yang telah memberikan ijin penelitian skripsi ini.

Semoga kebaikan yang mereka berikan kepada Penulis dalam menyelesaikan laporan ini mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT. Jadi, apabila dalam laporan penelitian tindakan kelas ini masih ada kekurangan, Penulis minta kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga laporan penelitian tindakan kelas ini bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 23 Maret 2015



JOKO SUTRISNO

## **DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	6
F. Daftar Istilah .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Tinjauan tentang Perceraian .....	8

1. Pengertian Perceraian.....	8
2. Macam-Macam Perceraian.....	10
3. Alasan-Alasan Perceraian .....	14
4. Pengadilan yang Berwenang Memeriksa Perkara Perceraian	15
5. Akibat Hukum dari Perceraian.....	16
B. Tinjauan tentang Peradilan Agama .....	19
1. Pengertian Peradilan Agama .....	19
2. Kewenangan Peradilan Agama .....	20
3. Putusan Pengadilan Agama.....	21
C. Proses Pemeriksaan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama....	24
1. Menyusun Surat Gugatan Perceraian .....	24
2. Mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama.....	25
3. Pemeriksaan Perkara Perceraian.....	26
4. Putusan .....	29
D. Kerangka Pemikiran.....	32
E. Desain Kerangka Penelitian.....	34

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
B. Jenis dan Strategi Penelitian.....	35
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	37
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	38
F. Keabsahan Data .....	40

G. Teknik Analisis Data.....	41
H. Prosedur Penelitian .....	44
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian .....	46
B. Deskripsi Hasil Penelitian .....	52
1. Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian.....	53
a. Prosedur atau tata cara persidangan .....	54
b. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara perceraian .....	57
c. Peraturan perundangan apa saja yang digunakan sebagai acuan hakim .....	68
2. Pertimbangan Empiris Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian.....	72
a. Pertimbangan hukum agama.....	72
b. Pertimbangan hakim mengacu pada putusan-putusan sebelumnya (yurisprudensi) .....	74
c. Pertimbangan hakim pada penyebab yang menimbulkan gugatan perceraian .....	75
d. Pertimbangan hakim pada status sosial suami istri yang bercerai.....	76
e. Pertimbangan hakim pada kedudukan anak paska perceraian .....	78

e. Pertimbangan hakim pada pembagian harta paska perceraian .....	82
3. Kesesuaian antara Pertimbangan Yuridis dan Empiris yang Digunakan Hakim dalam Memutuskan Perkara Perceraian..	88
C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori.....	91
1. Pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.....	91
2. Pertimbangan empiris yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.....	94
3. Kesesuaian antara pertimbangan yuridis dan empiris yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang .....	98

## BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	104

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN- LAMPIRAN

## **DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1. Penelitian.....	35

## **DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1. Rancangan Kerangka Penelitian.....	32
Gambar 2. Skema Analisis Interaktif .....	43

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### Lampiran

1. Surat Ijin Riset
2. Surat Bukti melakukan Penelitian
3. Daftar Pertanyaan Wawancara
4. Putusan Nomor: 0005/Pdt.G/2012/PA.Amb
5. Putusan Nomor: 1107/Pdt.G/2014/PA.Amb

## ABSTRAK

### **TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERCERAIAN (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Semarang)**

Joko Sutrisno, A220100172, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2015.

Penelitian ini bertujuan untuk: /1/ mendeskripsikan pertimbangan yuridis hakim dalam memutuskan perkara perceraian; /2/ mendeskripsikan pertimbangan empiris hakim dalam memutuskan perkara perceraian; /3/ mendeskripsikan kesesuaian antara pertimbangan yuridis dan empiris yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yang dilaksanakan di lapangan. Sumber data diperoleh melalui informan, tempat dan peristiwa, serta dokumen. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal terperangang. Menurut Surakhmad (2000:143), studi kasus tunggal terpanjang adalah studi kasus yang memusatkan perhatian pada suatu kasus secara mendetail dan subyek yang diteliti terdiri dari satu unit dan dibatasi pada aspek-aspek yang sudah dipilih yang terarah pada tujuan penilaian. Strategi penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data-data yang menjadi objek penelitian, subjek, variabel serta masalah yang akan diteliti, agar data yang diperoleh lebih terarah pada tujuan yang hendak dicapai. Studi kasus dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim Pengadilan Agama pada putusan perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: /1/ Pertimbangan-pertimbangan yuridis yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Semarang dalam memutus perkara perceraian lebih mengacu pada prosedur atau tata cara persidangan perceraian, pertimbangan-pertimbangan hakim pada alat bukti dan saksi, serta pertimbangan hakim yang merujuk pada peraturan perundang-undangan; /2/ Pertimbangan empiris hakim Pengadilan Agama Kabupaten Semarang dalam memutus perkara perceraian adalah mengacu pada: Pertimbangan hukum agama, putusan-putusan sebelumnya (yurisprudensi): merujuk pada putusan Mahkamah Agung RI; /3/ Terdapat kesesuaian antara pertimbangan yuridis dengan pertimbangan empiris yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian. Pertimbangan empiris digunakan oleh hakim untuk memperkuat pertimbangan yuridis. Pertimbangan yuridis yang mengacu pada prosedur, materi persidangan, dan peraturan perundangan menjadi lebih mudah dilakukan dengan adanya fakta-fakta empiris.

**Kata kunci:** *pertimbangan hakim, yuridis, empiris, perkara perceraian*